



PUTUSAN

Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Martinus Siahaan als Cecep;
2. Tempat lahir : Pancur Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Desa Baru Kampung Batak
Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli
Serdang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Martinus Siahaan als Cecep ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/270/III/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa Martinus Siahaan als Cecep ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Halaman 1 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
8. Papanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tiinggi Medan sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 22 Desember 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Sahputra Ginting;
2. Tempat lahir : Namoriam;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Desa Namoriam Dusun III
Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli
Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Sahputra Ginting ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/271/III/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa Agus Sahputra Ginting ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Halaman 2 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
8. Papanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 22 Desember 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Beni Tarigan;
2. Tempat lahir : Tiang Layar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Gang Jambur Durin Sembelang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Beni Tarigan ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/272/III/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa Beni Tarigan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;



2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
8. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 22 Desember 2024;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ersada Gurusinga;
2. Tempat lahir : Pancur Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Desa Durin Simbelang
Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli
Serdang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ersada Gurusinga ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/266/III/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 5 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ersada Gurusinga ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
8. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 22 Desember 2024;

Para Terdakwa di persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **1. Daniel Simbolon, SH., 2. Bahota Silaban, SH., MH., 3. Feri Santoso Tania, SH., MH., 4. Syahputra Ambarita, SH.,** Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Daniel Simbolon, SH., & Rekan Alamat Jl. Brigjend Katamso No 398 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor W2.U4/1234/Hkm.00/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 5 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. MARTINUS SIAHAAN Als CECEP, 2. AGUS SAHPUTRA GINTING, 3. ERSADA GURUSINGA dan 4. BENI TARIGAN bersama saksi DIAMANTA SEMBIRING Als YAMAN (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya telah terjadi keributan antara organisasi kemasyarakatan Pemuda Karya Nasional (PKN) dan organisasi kemasyarakatan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di sekitar wilayah Kecamatan Pancurbatu kabupaten Deli serdang, sehingga pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 18.00 WIB, saksi Diamanta Sembiring Als Yaman yang merupakan ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPK Kecamatan Pancurbatu memerintahkan seluruh anggotanya termasuk terdakwa 1. MARTINUS SIAHAAN Als CECEP, 2. AGUS SAHPUTRA GINTING, 3. ERSADA GURUSINGA dan 4. BENI TARIGAN untuk berkumpul di Base Camp IPK Pancurbatu yang merupakan sebuah warung milik saksi Diamanta Sembiring Als Yaman yang terletak di Desa Durin Sembelang A Kecamatan Pancur Batu untuk melawan pihak dari PKN Pancurbatu yang akan menyerang kantor PAC IPK Pancurbatu yang letaknya berdekatan dengan base camp IPK Pancurbatu.

Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB terjadi penyerangan terhadap kantor PAC IPK Pancurbatu namun para penyerang tidak berhasil merusak kantor PAC IPK Pancurbatu, sehingga

Halaman 6 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 04.30 ketika sedang berjaga-jaga di kantor PAC IPK Pancurbatu, saksi DIAMANTA SEMBIRING ALIAS YAMAN bersama dengan terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga dan terdakwa 4. Beni Tarigan dan anggota IPK lainnya lebih kurang 50 orang dengan masing-masing membawa senjata tajam dan senapan angin mengetahui adanya sebuah truk yang diduga milik lawan dari pihak PKN melintas di jalan Jamin Ginting Desa Durin Sembelang A mendekati kantor PAC IPK Pancurbatu, dan saksi Diamanta Sembiring Als Yaman memerintahkan seluruh anggotanya bersiaga di Kantor PAC Pancurbatu dan menyerang pihak lawan PKN yang datang mendekati kantor PAC IPK Pancurbatu. Atas perintah saksi Diamanta Sembiring Als Yaman sehingga terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep bersiaga dengan memegang sebilah samurai, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting bersiaga dengan memegang sebilah parang, terdakwa 3. Ersada Gurusinga bersiaga dengan memegang sebuah senapan angin, dan terdakwa 4. Beni Tarigan bersiaga dengan memegang sebilah parang berserta anggota IPK lainnya bersiaga dengan masing-masing memegang senjata tajam dan memberhentikan sebuah truk warna hijau No. Pol. BK. 8914 BE yang dikemudikan saksi Ivan Sanzes. Kemudian terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga, dan terdakwa 4. Beni Tarigan langsung berkata kepada saksi Ivan Sanzes "KAMI CUMAN DAPAT ABUNYA AJA BUJANG INAM ANJING BABI", kemudian terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga, dan terdakwa 4. Beni Tarigan bersama-sama melempari dengan menggunakan batu kearah depan truk dan mengenai kaca depan truk sehingga pecah, kemudian melempari dengan batu kesebelah kiri truk sehingga kaca sebelah kiri truk pecah dan kemudian terdakwa Ersada Gurusinga menembakkan senapan anginnya dari sebelah kiri truk dan pelurunya mengenai kepala bahagian kiri saksi Ivan Sanzes, dan karena saksi Ivan Sanzes ketakutan dan kesakitan sehingga saksi Ivan Sanzes

Halaman 7 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memajukan mobilnya dan melarikan diri dari tempat tersebut.

Selanjutnya sekira Pukul 05.30 wib saksi Simon Tarigan yang mengemudikan Truck Warna Hijau plat No.B 9157 UVX yang bermuatan Tanah Timbun melintas di Jl. Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang A Kecamatan Pancur Batu di depan kantor PAC IPK Pancurbatu, tiba-tiba ada seorang dari arah kantor PAC IPK Pancurbatu berteriak sambil berkata "INI MOBIL KEY-KEY", sehingga terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga, dan terdakwa 4. Beni Tarigan dan anggota lainnya dan anggota IPK lainnya mengerumuni Mobil Truck yang dikemudikan saksi Simon Tarigan dan terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga, dan terdakwa 4. Beni Tarigan bersama-sama melempari dengan batu dan memukul-mukul mobil truck yang dikemudikan Simon Tarigan dengan kayu kearah depan truk sehingga kaca depan truk pecah. dan sebuah batu yang dilemparkan mengenai kepala sebelah kanan saksi Simon tarigan sehingga berdarah, sehingga saksi Simon Tarigan menjalankan truk yang dikendarinya dan berhasil menyelamatkan diri dan berobat ke RSU PANCUR BATU.

Kemudian saksi Ivan Sanzes dan saksi Simon Tarigan membuat Laporan ke Polrestabes Medan sehingga terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga, dan terdakwa 4. Beni Tarigan berserta saksi Diamanta Sembiring Als Yaman ditangkap petugas Kepolisian.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/3/VER UM/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R. BESTWAN P. PURBA menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap SIMON TARIGAN dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala bagian atas dengan panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala atas diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan

Halaman 8 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/2/VER UM/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 01 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R. BESTWAN P. PURBA menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap IVAN SANZES dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada dahi kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek pada dahi kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 jo pasal 65 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. MARTINUS SIAHAAN Als CECEP, 2. AGUS SAHPUTRA GINTING, 3. ERSADA GURUSINGA dan 4. BENI TARIGAN bersama saksi DIAMANTA SEMBIRING Als YAMAN (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat,,** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya telah terjadi keributan antara organisasi kemasyarakatan Pemuda Karya Nasional (PKN) dan organisasi kemasyarakatan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di sekitar wilayah Kecamatan Pancurbatu kabupaten Deli serdang, sehingga pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 18.00 WIB, saksi Diamanta Sembiring Als Yaman yang merupakan ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPK Kecamatan Pancurbatu memerintahkan seluruh anggotanya termasuk terdakwa 1. MARTINUS SIAHAAN Als CECEP, 2. AGUS SAHPUTRA GINTING, 3. ERSADA GURUSINGA dan 4. BENI TARIGAN untuk berkumpul di Base Camp IPK Pancurbatu yang merupakan sebuah warung milik saksi Diamanta Sembiring Als Yaman yang terletak di Desa Durin Sembelang A Kecamatan Pancur Batu untuk melawan pihak dari PKN Pancurbatu yang akan menyerang kantor PAC IPK Pancurbatu yang letaknya berdekatan dengan base camp IPK Pancurbatu.

Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB terjadi penyerangan terhadap kantor PAC IPK Pancurbatu namun para penyerang tidak berhasil merusak kantor PAC IPK Pancurbatu, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 04.30 ketika sedang berjaga-jaga di kantor PAC IPK Pancurbatu, saksi DIAMANTA SEMBIRING ALIAS YAMAN bersama dengan terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga dan terdakwa 4. Beni Tarigan dan anggota IPK lainnya lebih kurang 50 orang dengan masing-masing membawa senjata tajam dan senapan angin mengetahui adanya sebuah truk yang diduga milik lawan dari pihak PKN melintas di jalan Jamin Ginting Desa Durin Sembelang A mendekati kantor PAC IPK Pancurbatu, dan saksi Diamanta Sembiring Als Yaman memerintahkan seluruh anggotanya bersiaga di Kantor PAC Pancurbatu dan menyerang pihak lawan PKN yang datang mendekati kantor PAC IPK Pancurbatu. Atas perintah saksi Diamanta Sembiring Als Yaman sehingga terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep bersiaga dengan memegang sebilah samurai, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting bersiaga dengan memegang sebilah parang, terdakwa 3. Ersada

Halaman 10 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurusinga bersiaga dengan memegang sebuah senapan angin, dan terdakwa 4. Beni Tarigan bersiaga dengan memegang sebilah parang berserta anggota IPK lainnya bersiaga dengan masing-masing memegang senjata tajam dan memberhentikan sebuah truk warna hijau No. Pol. BK. 8914 BE yang dikemudikan saksi Ivan Sanzes. Kemudian terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga, dan terdakwa 4. Beni Tarigan langsung berkata kepada saksi Ivan Sanzes "KAMI CUMAN DAPAT ABUNYA AJA BUJANG INAM ANJING BABI", kemudian terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga, dan terdakwa 4. Beni Tarigan bersama-sama melempari dengan menggunakan batu kearah depan truk dan mengenai kaca depan truk sehingga pecah, kemudian melempari dengan batu kesebelah kiri truk sehingga kaca sebelah kiri truk pecah dan kemudian terdakwa Ersada Gurusinga menembakkan senapan angainya dari sebelah kiri truk dan pelurunya mengenai kepala bahagian kiri saksi Ivan Sanzes, dan karena saksi Ivan Sanzes ketakutan dan kesakitan sehingga saksi Ivan Sanzes memajukan mobilnya dan melarikan diri dari tempat tersebut.

Selanjutnya sekira Pukul 05.30 wib saksi Simon Tarigan yang mengemudikan Truck Warna Hijau plat No.B 9157 UVX yang bermuatan Tanah Timbun melintas di Jl. Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang A Kecamatan Pancur Batu di depan kantor PAC IPK Pancurbatu, tiba-tiba ada seorang dari arah kantor PAC IPK Pancurbatu berteriak sambil berkata "INI MOBIL KEY-KEY", sehingga terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga, dan terdakwa 4. Beni Tarigan dan anggota lainnya dan anggota IPK lainnya mengerumuni Mobil Truck yang dikemudikan saksi Simon Tarigan dan terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga, dan terdakwa 4. Beni Tarigan bersama-sama melempari dengan batu dan memukul-mukul mobil truck yang dikemudikan Simon Tarigan dengan kayu kearah depan truk sehingga kaca depan truk pecah. dan sebuah batu yang dilemparkan

Halaman 11 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala sebelah kanan saksi Simon tarigan sehingga berdarah, sehingga saksi Simon Tarigan menjalankan truk yang dikendarinya dan berhasil menyelamatkan diri dan berobat ke RSU PANCUR BATU.

Kemudian saksi Ivan Sanzes dan saksi Simon Tarigan membuat Laporan ke Polrestabes Medan sehingga terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga, dan terdakwa 4. Beni Tarigan berserta saksi Diamanta Sembiring Als Yaman ditangkap petugas Kepolisian.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/3/VER UM/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R. BESTWAN P. PURBA menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap SIMON TARIGAN dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala bagian atas dengan panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala atas diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/2/VER UM/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 01 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R. BESTWAN P. PURBA menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap IVAN SANZES dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada dahi kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek pada dahi kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 12 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1979/PID/2024/PT MDN tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. MARTINUS SIAHAAN Als CECEP, 2. AGUS S AHPUTRA GINTING, 3. ERSADA GURUSINGA dan 4. BENI TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana *"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 jo pasal 65 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MARTINUS SIAHAAN Als CECEP, 2. AGUS SAHPUTRA GINTING, 3. ERSADA GURUSINGA dan 4. BENI TARIGAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang 2400cc Merk Hino FM8JN1D-EGJ/FM2 BK B 9157 UVXX warna hijau nomor rangka : MJEFMJN1JJE25203 dan nomor mesin : J08EUFR00013 atas nama PT. KARYA MAKMUR PERKASA;

Halaman 13 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit F1 Truk Merk MITSUBISHI BK B 8914 BE warna hijau n
omor rangka : FV419J-740482, nomor mesin : 8DC11-398280 atas n
ama CV DUTA BARU EXPRESS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi an. Simon Tarigan dan
Ivan Sanzes;

- 1 (satu) Keping CD Berisi Rekaman CCTV;
- 1 (satu) Bungkus Pecahan Kaca;
- 1 (satu) Bungkus Batu Koral;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah senapan angin;
- 1 (satu) bilah pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa 1. MARTINUS SIAHAAN Als CECEP, 2. AGUS S
AHPUTRA GINTING, 3. ERSADA GURUSINGA dan 4. BENI TARIGAN
dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Membaca, pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang
disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon kepada majelis agar berkenan memberikan putusan yang
seringan-ringannya kepada para terdakwa;
2. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada
pihak yang berhak untuk menerimanya;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (et aquo et bomo);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
798/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 17 September 2024 yang amar
lengkapannya sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Martinus Siahhaan Als Cecep, Terdakwa II.
Agus Sahputra Ginting, Terdakwa III. Ersada Gurusinga dan Terdakwa

Halaman 14 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Beni Tarigan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil barang 2400cc Merk Hino FM8JN1D-EGJ/FM2 BK B 9157 UVXX warna hijau nomor rangka : MJEFMJN1JJE25203 dan nomor mesin : J08EUF00013 atas nama PT. KARYA MAKMUR PE RKASA;
- 1 (satu) unit F1 Truk Merk MITSUBISHI BK B 8914 BE warna hijau nomor rangka : FV419J-740482, nomor mesin : 8DC11-398280 atas nama CV DUTA BARU EXPRESS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi an. Simon Tarigan dan Ivan Sanzes;

- 1 (satu) Keping CD Berisi Rekaman CCTV;
- 1 (satu) Bungkus Pecahan Kaca;
- 1 (satu) Bungkus Batu Koral;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah senapan angin;
- 1 (satu) bilah pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 350/Akta Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang

Halaman 15 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 798/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 17 September 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 September 2024;

Membaca, memori banding Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Oktober 2024, yang salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 9 Oktober 2024 ;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 September 2024 kepada Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa tanggal **20 Agustus 2024** telah membacakan tuntutan pidana (*requisitoire*), yang amar atau materi tuntutan pidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa 1. MARTINUS SIAHAAN Als CECEP, 2. AGUS SAHPUTRA GINTING, 3. ERSADA GURUSINGA dan 4. BENI TARIGAN** bersalah melakukan tindak pidana "**perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan**

Halaman 16 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN



yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 jo pasal 65 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. MARTINUS SIAHAAN Als CECEP, 2. AGUS SAHPUTRA GINTING, 3. ERSADA GURUSINGA dan 4. BENI TARIGAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil barang 2400cc Merk Hino FM8JN1D-EGJ/FM2 BK B 9157 UVXX warna hijau nomor rangka : MJEFMJN1JJE25203 dan nomor mesin : J08EUFR000 13 atas nama PT. KARYA MAKMUR PERKASA;
- 1 (satu) unit F1 Truk Merk MITSUBISHI BK B 8914 BE warna hijau nomor rangka : FV419J-740482, nomor mesin : 8DC11-398280 atas nama CV DUTA BARU EXPRESS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi an.

Simon Tarigan dan Ivan Sanzes

- 1 (satu) Keping CD Berisi Rekaman CCTV;
- 1 (satu) Bungkus Pecahan Kaca;
- 1 (satu) Bungkus Batu Koral;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah senapan angin;
- 1 (satu) bilah pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan **terdakwa 1. MARTINUS SIAHAAN Als CECEP, 2. AGUS SAHPUTRA GINTING, 3. ERSADA GURUSINGA dan 4.**

Halaman 17 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN



BENI TARIGAN dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : **798/Pid.B/2024/PN-Lbp tanggal 17 September 2024** tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada hari tanggal September 2024 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah menyatakan BANDING..

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat tidak sependapat terhadap penjatuhan pidana/ hukuman (*strafmacht*) terhadap terdakwa berupa hukuman penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana ***perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*** sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum,

Bahwa, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa dan juga dikaitkan dengan petunjuk dan juga alat bukti surat dimana yang satu dengan lainnya saling berkaitan yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku kejahatan dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa, Awalnya telah terjadi keributan antara organisasi kemasyarakatan Pemuda Karya Nasional (PKN) dan organisasi kemasyarakatan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di sekitar wilayah Kecamatan Pancurbatu kabupaten Deli serdang, sehingga pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 18.00 WIB, saksi Diamanta Sembiring Als Yaman yang merupakan ketua Pimpinan Anak Cabang

Halaman 18 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN



(PAC) IPK Kecamatan Pancurbatu memerintahkan seluruh anggotanya termasuk terdakwa 1. MARTINUS SIAHAAN Als CECEP, 2. AGUS SAHPUTRA GINTING, 3. ERSADA GURUSINGA dan 4. BENI TARIGAN untuk berkumpul di Base Camp IPK Pancurbatu yang merupakan sebuah warung milik saksi Diamanta Sembiring Als Yaman yang terletak di Desa Durin Sembelang A Kecamatan Pancur Batu untuk melawan pihak dari PKN Pancurbatu yang akan menyerang kantor PAC IPK Pancurbatu yang letaknya berdekatan dengan base camp IPK Pancurbatu.

Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB terjadi penyerangan terhadap kantor PAC IPK Pancurbatu namun para penyerang tidak berhasil merusak kantor PAC IPK Pancurbatu, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 04.30 ketika sedang berjaga-jaga di kantor PAC IPK Pancurbatu, saksi DIAMANTA SEMBIRING ALIAS YAMAN bersama dengan terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga dan terdakwa 4. Beni Tarigan dan anggota IPK lainnya lebih kurang 50 orang dengan masing-masing membawa senjata tajam dan senapan angin mengetahui adanya sebuah truk yang diduga milik lawan dari pihak PKN melintas di jalan Jamin Ginting Desa Durin Sembelang A mendekati kantor PAC IPK Pancurbatu, dan saksi Diamanta Sembiring Als Yaman memerintahkan seluruh anggotanya bersiaga di Kantor PAC Pancurbatu dan menyerang pihak lawan PKN yang datang mendekati kantor PAC IPK Pancurbatu. Atas perintah saksi Diamanta Sembiring Als Yaman sehingga terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep bersiaga dengan memegang sebilah samurai, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting bersiaga dengan memegang sebilah parang, terdakwa 3. Ersada Gurusinga bersiaga dengan memegang sebuah senapan angin, dan terdakwa 4. Beni Tarigan bersiaga dengan memegang sebilah parang berserta anggota IPK lainnya bersiaga dengan masing-masing memegang senjata tajam dan

Halaman 19 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN



memberhentikan sebuah truk warna hijau No. Pol. BK. 8914 BE yang dikemudikan saksi Ivan Sanzes. Kemudian terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga, dan terdakwa 4. Beni Tarigan langsung berkata kepada saksi Ivan Sanzes "KAMI CUMAN DAPAT ABUNYA AJA BUJANG INAM ANJING BABI", kemudian terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga, dan terdakwa 4. Beni Tarigan bersama-sama melempari dengan menggunakan batu kearah depan truk dan mengenai kaca depan truk sehingga pecah, kemudian melempari dengan batu sebelah kiri truk sehingga kaca sebelah kiri truk pecah dan kemudian terdakwa Ersada Gurusinga menembakkan senapan anginnya dari sebelah kiri truk dan pelurunya mengenai kepala bagian kiri saksi Ivan Sanzes, dan karena saksi Ivan Sanzes ketakutan dan kesakitan sehingga saksi Ivan Sanzes memajukan mobilnya dan melarikan diri dari tempat tersebut,

Bahwa, Selanjutnya sekira Pukul 05.30 wib saksi Simon Tarigan yang mengemudikan Truck Warna Hijau plat No.B 9157 UVX yang bermuatan Tanah Timbun melintas di Jl. Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang A Kecamatan Pancur Batu di depan kantor PAC IPK Pancurbatu, tiba-tiba ada seorang dari arah kantor PAC IPK Pancurbatu berteriak sambil berkata "INI MOBIL KEY-KEY", sehingga terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga, dan terdakwa 4. Beni Tarigan dan anggota lainnya dan anggota IPK lainnya mengerumuni Mobil Truck yang dikemudikan saksi Simon Tarigan dan terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga, dan terdakwa 4. Beni Tarigan bersama-sama melempari dengan batu dan memukul-mukul mobil truck yang dikemudikan Simon Tarigan dengan kayu kearah depan truk sehingga kaca depan truk pecah. dan sebuah batu yang dilemparkan mengenai kepala sebelah kanan saksi Simon tarigan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdarah, sehingga saksi Simon Tarigan menjalankan truk yang dikendarinya dan berhasil menyelamatkan diri dan berobat ke RSU PANCUR BATU,

Bahwa, Kemudian saksi Ivan Sanzes dan saksi Simon Tarigan membuat Laporan ke Polrestabes Medan sehingga terdakwa 1. Martinus Siahaan Als Cecep, terdakwa 2. Agus Sahputra Ginting, terdakwa 3. Ersada Gurusinga, dan terdakwa 4. Beni Tarigan berserta saksi Diamanta Sembiring Als Yaman ditangkap petugas Kepolisian.

Bahwa, Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/3/VER UM/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R. BESTWAN P. PURBA menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap SIMON TARIGAN dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala bagian atas dengan panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala atas diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Bahwa, Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/2/VER UM/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 01 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R. BESTWAN P. PURBA menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap IVAN SANZES dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada dahi kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek pada dahi kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang seluruhnya menyatakan bahwa terdakwa adalah pelaku dalam perkara ini.

Halaman 21 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan adanya uraian fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan tersebut patut diketahui oleh para terdakwa dan didalam praktik pembuktian hukum pidana terhadap sifat kesalahan (*schuld*) pelaku tindak pidana dalam bentuk kesengajaan (*opzet/dolus*), terdapat adanya teori kesengajaan dalam bentuk sengaja dengan kemungkinan atau *dolus eventualis (voorwaardelijk opzet / opzet bij mogelijkheidbewustzijn)*, berdasarkan *Hoge Raad* melalui arrest nya yang menjelaskan *voorwaardelijk opzet / opzet bij mogelijkheidbewustzijn / dolus Eventualis* sebagai kenyataan apabila orang telah berperilaku secara tertentu dan dalam berperilaku itu dia dengan sengaja telah bersikap acuh terhadap kemungkinan yang timbulnya suatu akibat tertentu yang pada hakikatnya merupakan suatu akibat yang terlarang dan diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang

- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, unsur Pasal yang telah dipersangkakan terhadap terdakwa telah terpenuhi.

Sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini agar memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang dikemudian hari akan mengikuti perbuatan terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam belum memenuhi rasa keadilan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini terdakwa.

Halaman 22 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : **798/Pid.B/2024/PN-Lbp tanggal 17 September 2024** tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut :
3. Menyatakan **terdakwa 1. MARTINUS SIAHAAN Als CECEP, 2. AGUS SAHPUTRA GINTING, 3. ERSADA GURUSINGA dan 4. BENI TARIGAN** bersalah melakukan tindak pidana ***"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 jo pasal 65 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. MARTINUS SIAHAAN Als CECEP, 2. AGUS SAHPUTRA GINTING, 3. ERSADA GURUSINGA dan 4. BENI TARIGAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang 2400cc Merk Hino FM8JN1D-EGJ/FM2 BK B 9157 UVXX warna hijau nomor rangka : MJEFMJN1JJE25203 dan nomor mesin : J08EUFR000 13 atas nama PT. KARYA MAKMUR PERKASA;
 - 1 (satu) unit F1 Truk Merk MITSUBISHI BK B 8914 BE warna hijau nomor rangka : FV419J-740482, nomor me

Halaman 23 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sin : 8DC11-398280 atas nama CV DUTA BARU EXPRESS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi an.

Simon Tarigan dan Ivan Sanzes

- 1 (satu) Keping CD Berisi Rekaman CCTV;
- 1 (satu) Bungkus Pecahan Kaca;
- 1 (satu) Bungkus Batu Koral;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah senapan angin;
- 1 (satu) bilah pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan **terdakwa 1. MARTINUS SIAHAAN Als CECEP, 2. AGUS SAHPUTRA GINTING, 3. ERSADA GURUSINGA dan 4. BENI TARIGAN** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atau

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 798/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 17 September 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 798/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 17 September 2024 dan memori banding Penuntut umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 798/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 17 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang menyebabkan luka berat" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu, dimana pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat oleh karena terlalu berat, Dengan Alasan :

Halaman 25 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa di latar belakang adanya keributan antara organisasi masyarakat Ikatan Pemuda Karya (IPK) dengan Pemuda Karya Nasional (PKN) yang saling menyerang sehingga Para Terdakwa ikut berjaga-jaga di kantor PAC IPK Pancur Batu;
- Para Terdakwa sebagai satu-satunya tulang punggung keluarganya yang di handalkan dalam menghidupi keluarganya dan adil apabila Para Terdakwa di hukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya untuk mendidik para Terdakwa sendiri tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru, hanya berupa permohonan supaya Para Terdakwa dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara sesuai dengan tuntutan Penuntut umum, dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 798/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 17 September 2024 akan dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP maka Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 26 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 2 jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 798/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 17 September 2024, atas nama Terdakwa I Martinus Siahaan Als Cecep, Terdakwa II Agus Sahputra Ginting, Terdakwa III Ersada Gurusinga dan Terdakwa IV Beni Tarigan, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Martinus Siahaan Als Cecep, Terdakwa II Agus Sahputra Ginting, Terdakwa III Ersada Gurusinga dan Terdakwa IV Beni Tarigan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil barang 2400cc Merk Hino FM8JN1D-EGJ/FM2 BK B 9157 UVXX warna hijau nomor rangka : MJEFMJN1JJE252 03 dan nomor mesin : J08EUFR00013 atas nama PT. KARYA MA KMUR PERKASA;
 - 1 (satu) unit F1 Truk Merk MITSUBISHI BK B 8914 BE warna hijau nomor rangka : FV419J-740482, nomor mesin : 8DC11-398280 atas nama CV DUTA BARU EXPRESS;

Halaman 27 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi an. Simon Tarigan dan Ivan Sanzes;

- 1 (satu) Keping CD Berisi Rekaman CCTV;
- 1 (satu) Bungkus Pecahan Kaca;
- 1 (satu) Bungkus Batu Koral;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah senapan angin;
- 1 (satu) bilah pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024** oleh kami **H.HERI SUTANTO,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H.**, dan **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG,SH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** Tanggal **29 Oktober 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PARULIAN HASIBUAN, S.H., Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim Anggota,

ttd

DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H.,

ttd

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG,SH.,

Hakim Ketua,

ttd

H.HERI SUTANTO,S.H.,M.H.,

Halaman 28 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

PARULIAN HASIBUAN, S.H.,

Halaman 29 dari 29 hal Putusan Nomor 1979/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)